



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 45/PL.01.4-Kpt/3574/KPU.Kot/I/2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan Dari Partai Persatuan Pembangunan Tanggal 31 Desember 2018 Nomor: 022/DPC.PPP/M.28/XII/2018 Perihal Pemberitahuan pengunduran diri dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan Kota Probolinggo atas nama Puput Indah Nugraeni karena mengikuti seleksi CPNS Tahun 2018;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No 31 Tahun 2018 dan Keputusan KPU No 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan DCS serta penyusunan dan penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Dari Partai Persatuan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018;
5. Surat Keputusan KPU RI Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
6. Surat Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan , Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran KPU RI tanggal 9 Januari 2019 Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
  2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 01/HK.04.1-RR/3574/KPU.KOT/I/2019 tentang Tindak Lanjut Surat KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan tindak lanjut Surat PPP;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 02/HK.04.1-RR/3574/KPU.KOT/I/2019 tentang Klarifikasi Pengunduran diri dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan Kota Probolinggo atas nama Puput Indah Nugraeni;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN.
- KESATU : Mencoret calon legislatif atas nama Puput Indah Nugraeni Daerah Pemilihan 3 Kota Probolinggo Nomor Urut 3 dari Partai Persatuan Pembangunan dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Pada Pemilu

Tahun 2019 Dari Partai Persatuan Pembangunan yang dituangkan dalam Model DCT DPRD Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua ditetapkan pada hari Selasa tanggal Lima Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas pukul 13.00 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor: 95/Hk.03.1-Kpt/3574/KPU.Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Probolinggo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Dari Partai Persatuan Pembangunan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 15 Januari 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PROBOLINGGO,

ttd

AHMAD HUDRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo



Sekretaris,

Dwi Putranto Riau